

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ISIS, dalam bahasa Indonesia disebut Negara Islam di Irak dan Suriah,¹ merupakan gerakan atau kelompok ekstremis yang dibentuk pada 9 April 2013 di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Organisasi ini dipandang sebagai transformasi al-Qaida dalam bentuk yang lebih radikal, yang menjadikan Irak dan Suriah sebagai pusat (*the land of jihad*) dari negara Islam yang didirikan. Semula jihad yang dipropagandakan mengajak diaspora Muslim di berbagai belahan dunia untuk mendukung perjuangan mereka bahkan melakukan jihad ke Irak dan Suriah. Dalam perkembangannya, gerakan ini tidak lagi harus di Irak atau Suriah, melainkan menyebar ke berbagai negara.²

Munculnya ISIS telah melahirkan gerakan baru sejauh menyangkut kejahatan terorisme. ISIS telah digolongkan sebagai organisasi teroris yang berkedudukan di Suriah,³ yang tujuan utamanya adalah menegakkan kedaulatan agama yang mereka sebut sebagai Khilafah.⁴ ISIS telah menarik banyak kalangan dari masyarakat Islam untuk bergabung mewujudkan cita-cita idealnya. Banyak yang percaya bahwa cita-cita tersebut merupakan janji yang benar, baik secara teologis, historis, maupun politis. ISIS dianggap sebagai jalan pintas meraih apa yang mungkin disebut sebagai cita-cita yang dianggap mulia, yaitu menguasai dunia dengan cita-cita Islam yang darinya akan terwujud peradaban dalam sistem khilafah. Kalaupun cita-cita tidak memungkinkan untuk dicapai, paling tidak para anggota ISIS, yang sudah

¹ Najamuddin Khairur Rijal, "Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 13 No. 1 tahun 2017.

² Sahid HM, "Contesting Caliphate: Opposition of Indonesian Fundamentalist Groups to ISIS Caliphate," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 8 No. 2, tahun 2014.

³ *Op Cit.*

⁴ Makmum Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia: Gagal Faham Khilafah*, Ciputat: Pustaka Compass, 2016, hlm. 27.

terdoktrin itu, bersedia meruntuhkan sistem dalam negeri yang dianggap *thoghut*.⁵

Tercatat sejumlah anggotanya yang berasal dari sejumlah negara, baik dari negara-negara berpenduduk Muslim maupun dari negara-negara yang sebenarnya bukan merupakan negara Islam seperti Jerman, Inggris, Australia, maupun Amerika. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran utama rekrutmen anggota ISIS. Gelombang masyarakat yang bergabung dengan ISIS ini pun bukan semata perorangan, namun juga dalam bentuk kelompok, baik keluarga maupun kelompok kecil masyarakat, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga maupun anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.⁶

Berakhirnya nasib ISIS membawa imbas terhadap pendukung gerakan ISIS. Kombatant dan non kombatant baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dalam kondisi terdampar karena induknya telah ditumpas. ISIS sebagai organisasi dengan kombatant dan simpatisan dari berbagai negara, menempatkan mereka dalam keadaan terlantar. Pemerintah hendak melakukan screening dan pemetaan atas warga Indonesia yang terlibat ISIS, sebagai cara-cara antisipatif agar kemungkinan resiko jika diterima, eks ISIS dapat menjadi warga negara yang baik. Atau pun menimbang untuk tidak lagi menerima mereka di Indonesia karena potensi destruktifnya.⁷

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Indonesia tercatat telah memulangkan sebanyak 196 anggota eks ISIS, termasuk anak-anak dari berbagai negara yang dideportasi kembali ke Indonesia. Anggota-anggota yang dibawa ke tanah air mendapatkan program rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani yang berlokasi di Jakarta Timur dengan harapan bahwa mereka dapat diterima kembali sebagai sesama warga negara, bukan

⁵ Quinton Temby, *Terrorism In Indonesia After "Islamic State"*, Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020, hlm. 10.

⁶ Kifly Arafat Samu, "Status Hukum Warga Negara Indonesia yang Terlibat dalam Organisasi Teroris Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No.10, 2018. (2018),

⁷ Lina Maryani dan Tabah Sulisty, "Pemulangan "Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)" Dalam Perspektif HAM", *Jurnal Ius Constituendum | Volume 6 Nomor 2 Oktober 202*.

sebagai mantan anggota teroris.⁸ Pemerintah sampai dengan sekarang belum memutuskan nasib eks kombatan dan warga negara Indonesia tersebut. Nasib WNI Eks ISIS harus diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah harus memutuskan tindakan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kombatan ISIS serta status kewarganegaraan WNI Eks ISIS.⁹ Segala permasalahan dan kontroversi terhadap pemulangan anggota eks ISIS ini sudah jelas diakibatkan oleh kekalahan yang sedikit banyak mengakhiri pergerakan dan nasib dari ISIS, yang selanjutnya berimbas pada nasib anggota-anggota mereka yang tidak jelas dan dapat dikatakan terdampar.¹⁰

Hak atas kewarganegaraan sendiri telah diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan, tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas kewarganegaraannya, atau ditolak hak untuk mengubah kewarganegaraannya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak kewarganegaraan WNI. Perlindungan terhadap HAM merupakan bagian esensial dari negara hukum. Indonesia yang masih belajar tentang HAM dan transisinya, memerlukan proses afirmasi yang berbeda dengan negara-negara yang sudah lebih awal mempraktikkan HAM. Suatu perjalanan universalitas hukum dari relativitas yang semakin menghilang ditelan perkembangan HAM secara internasional. Perlindungan atas HAM WNI Eks ISIS tentunya diimbangi juga dengan penegakkan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh WNI Eks ISIS.¹¹

Sedangkan hak untuk anak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun di dalamnya terdapat hak untuk beribadah menurut

⁸ Muhammad Irham, "Eks ISIS Asal Indonesia Dan Program Deradikalisasi: 'Pemerintah Belum Siap Format Dan Pelaksanaan'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51493322> , 12 Maret 2023

⁹ Lina Maryani dan Tabah Sulisty, *Op Cit.*

¹⁰ Edi Saputra Hasibuan, "Kembalinya WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria(ISIS): Sebuah Langkah Yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme di Indonesia", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 2, 2022

¹¹ *Ibid*

agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali, hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya yang menggunakan bom sebagai alatnya, selalu memberikan duka yang mendalam dan seakan menjadi luka yang tidak mudah untuk dihilangkan bekasnya. Rasa sakit dan prihatin ketika melihat korban berjatuh, rasanya sulit untuk dihindari. Berbeda dengan mereka yang menjadi pelaku teror, tentu rasa sakit dan ketakutan yang menyelimuti masyarakat adalah suatu keberhasilan dan menjadi tolok ukur bagi mereka agar selalu bisa menyebarkan teror yang lebih luas lagi, lebih besar, dan lebih menakutkan.¹²

Masalah keterlibatan anak dalam jaringan terorisme, seperti ISIS, belum dielaborasi dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal ini boleh jadi disebabkan karena fenomena anak yang terlibat dalam jaringan terorisme dapat dikatakan merupakan fenomena yang baru dalam wacana hukum di Indonesia. Undang-Undang di Indonesia tidak mengatur masalah ini secara rinci dan tegas sehingga dapat menimbulkan kegamangan dalam menangani anak yang terlibat dalam jaringan terorisme. Akibatnya, hak dari anak-anak tersebut untuk mendapatkan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum menjadi terabaikan. Kedudukan anak seperti ini perlu dikaji secara serius, mengingat masalah baru ini telah menimbulkan problematika hukum yang cukup pelik di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG TERLIBAT ISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

¹² Edi Saputra Hasibuan, *Tangkal Terorisme Dan Soft Approach*, Jakarta, Rajawali Pers, 2023, hlm 12

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Mengapa anak yang terlibat ISIS status hukumnya sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui latar belakang penyebab anak yang terlibat ISIS status hukumnya digolongkan sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan solusi hukum bagi pemenuhan Hak Anak anggota ISIS yang dikembalikan ke Indonesia..

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pengaturan anak terlibat ISIS di Indonesia;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pengaturan Hak Anak terlibat ISIS dan kepada para aparat yang berwenang melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.5. Kerangka Konseptual

1. ISIS

ISIS merupakan salah satu kelompok muslim Sunni yang mengklaim diri telah mendirikan kekhilafahan Islam di Irak dan Suriah pada pertengahan bulan Juli 2014 lalu.¹³

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

4. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

¹³ Machsin, Prof. Dr. Machasin, MA: Kebanyakan Pendukung ISIS adalah Anak Muda yang Minim Pengetahuan Agama!, diakses pada 12 Maret 2023 dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/prof-dr-machasin-ma-kebanyakan-pendukung-isis-adalah-anak-muda-yang-minim-pengetahuan-agama>

¹⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁶

1.6. Kerangka Teoretis

1.6.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan ketentraman. Pendapat beberapa ahli tentang perlindungan hukum dikutip sebagai berikut¹⁷:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingannya dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.
- b. Menurut Ceciono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, serta untuk memungkinkan manusia menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. makhluk hidup.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai atau aturan yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hardjo, selalu tentang kekuasaan. Ada dua macam kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Mengenai kekuasaan pemerintahan, hukum melindungi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (penguasa). Berkenaan dengan kekuatan ekonomi, pertanyaan perlindungan hukum adalah melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat

¹⁶ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

(ekonomi), seperti melindungi pekerja dari majikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental,

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hlm.54

kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut¹⁹:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

1.6.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²⁰

Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat membentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Jadi kepastian hukum ialah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Sehingga kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Cst Kansil,at al, Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009. hlm 385.

yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²¹

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh dalam mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:²²

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang harus berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundangundangan (*Gesetzliches Resht*).

²¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama. 2006. hlm 79-80

²² Jan Micheil Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama. 2006. hlm 85.

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti kelakuan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
4. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.



1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

i. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS Di Irak Dan Suriah

Oleh Indira Wardhan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata yang dilakukan oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah. Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan status konflik bersenjata yang terjadi antara ISIS dengan Irak maupun Suriah serta bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional untuk anak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa status konflik bersenjata yang terjadi antara ISIS dengan Irak maupun Suriah ini termasuk kedalam *grey zone conflict* atau konflik tanpa peraturan dan ISIS masih dianggap sebagai *insurgent*, sekelompok kaum pemberotak yang belum dianggap sebagai subyek hukum internasional. Selain itu, penangkapan dan penembakan yang dilakukan oleh ISIS terhadap anak sangat tidak dibenarkan dalam Hukum Humaniter Internasional. Penelitian terdahulu skripsi ini hanya menggunakan Hukum Humaniter Internasional, jadi penelitian terdahulu ini hanya mengangkat anak sebagai subyek Hukum Internasional, sehingga analisa digunakan menggunakan konvensi-konvensi internasional. Belum terlihat perlindungan hukum Hak Anak anggota ISIS yang dikembalikan ke Indonesia.

ii. Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Partisipan ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Oleh Muhammad Fauzaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021

Pada penelitian terdahulu ini penulis lebih menitikberatkan kepada kedudukan hukum warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta akibat hukum terkait status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini lebih banyak menganalisa mengenai solusi hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus hukum terkait status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ISIS dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi, belum ada pembahasan khusus mengenai anak korban ISIS yang dikembalikan ke Indonesia.

iii. Status Kewarganegaraan Indonesia Wni Eks ISIS Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Oleh Aji Baskoro Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Penelitian terdahulu ini melihat bagaimana status kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS dalam kaca mata Siyasah Dusturiyyah dan bagaimana status kewarganegaraan Indonesia WNI Eks ISIS menurut

Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa status kewarganegaraan merupakan salah satu hak dasar (fundamental rights) yang wajib dimiliki oleh seseorang. Hak ini memiliki implikasi terhadap status hukum, hak dan juga kewajiban seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. WNI yang bergabung ke dalam kelompok ISIS masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Wacana pemerintah Indonesia yang menolak dan menyatakan status kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki oleh para WNI eks ISIS tidak senada dengan diyah dusturiyyah. Terlihat bahwa penelitian ini diteliti menggunakan Hukum Islam, dan belum memperlihatkan hak anak anggota ISIS dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

iv. Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS Ke Tanah Air Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Oleh Rizqi Nur Misbah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021

Penelitian terdahulu ini melihat bagaimana pemenuhan hak asasi Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS apabila hak kewarganegaraannya dicabut oleh negara. Pemulangan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS ke tanah air menimbulkan perdebatan, baik dari segi undang-undang maupun dari dampak sosial yang akan ditimbulkan. Beberapa ada yang menolak dengan alasan keamanan dan stabilitas negara Indonesia dan beberapa ada yang mendukung pemulangan mereka demi kemanusiaan dan pemenuhan hak asasinya. Penelitian kemudian memberikan pandangan dari sisi positif dan sisi negatif terhadap pemulangan Warga Negara Indonesia ke tanah air berdasarkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam sebagai pandangan kemaslahatan. Kembali, penelitian ini diteliti menggunakan Hukum Islam, dan belum memperlihatkan hak anak anggota ISIS dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1.9. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan- aturan hukum seperti UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan tindak pidana agama.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi. Deskripsi dimaksudkan memaparkan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sistematisasi dimaksudkan mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya agar menjadi satu kesatuan yang logis. Ekplanasi

dimaksudkan untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

i. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara yakni diantaranya:

1) Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

3) Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis yakni pendekatan penelitian melalui sumber lain yang memuat informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Artinya, mereka menggambarkan gejala, tetapi tidak selama atau selamapenelitian.

ii. Sumber Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.

a. Data Primer

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

b. Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari jurnal, pendapat hukum, buku, artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

iii. **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, majalah, dll yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer dan sekunder. pada masalah yang dipelajari.

iv. **Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum**

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menyajikan hasil karya secara sistematis yang bersumber dari teori hukum dan hukum empiris sehingga permasalahan penelitian hukum ini dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat ilmiah dan logis. Mudah dimengerti dalam proses berpikir, penelitian ini memakai penalaran deduktif. Penalaran diawali dengan kebenaran yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru).